



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Permenpan. No. 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintah.

KETERKAITAN:

SOP Pelayanan Pencatatan Sipil

PERINGATAN:

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya

NOMOR SOP : 470 / 02 /SOP/DISDUKCAPIL-2022

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI : 02 Juni 2022

TGL. EFEKTIF : 02 Juni 2022

DISAHKAN OLEH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala,



NAMA SOP : SOP PENCETAKAN KIP-EL DAN KIA MELALUI LAYANAN MARAWA

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Menguasai Peraturan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Menguasai tata cara dalam pelayanan publik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor
2. Perangkat IT yang digunakan dalam pelayanan dokumen kependudukan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Arsip Dokumen Kependudukan  
Disimpan sebagai data elektronik dan manual

# SOP LAYANAN ONLINE MARAWA (MELAYANI AKSES DOKUMEN DARI RUMAH VIA WA)

## PENCETAKAN KTP-EL DAN KIA MELALUI LAYANAN MARAWA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku				KET	
		Pemohon/Operator Nagari	Layanan Bot Informasi dan Persyaratan	Operator Marawa	Kasi/JabFung/ Kabid	Petugas Distribusi Online	Persyaratan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Pemohon mengakses informasi tata cara layanan online serta persyaratan melalui WA Bot yang telah disediakan						Persyaratan sesuai permohonan bisa diakses melalui Nomor Whatsapp Bot Informasi dan Persyaratan	Hp Android, Koneksi Jaringan, Aplikasi Whatsapp.	5 menit	Informasi Tata Cara Layanan Online dan Info Persyaratan		
2	Pemohon melengkapi persyaratan secara lengkap dan benar serta sudah mengisi Formulir lalu mengirimkan HANYA ke Nomor Marawa Layanan khusus KTP-el dan KIA tanpa melakukan chat berulang untuk menghindari antiran terima akibat chat yang dilakukan berulang kali.						Untuk kelengkapan berkas persyaratan Asli bisa dikirimkan ke Nomor Whatsapp Khusus Layanan KTP-el dan KIA	Hp Android, Koneksi Jaringan, Aplikasi Whatsapp, dan Berkas Pengurusan Dokumen Kependudukan	3 menit	Kelengkapan dokumen		
3	melakukan pengecekan bahan persyaratan serta data pemohon di SIAC Terpusat. Jika diketahui ada data Pemohon bermasalah seperti Data Ganda dan lain sebagainya maka berkas akan diserahkan ke Pemohon untuk dilengkapi data pendukung dan dilakukan penyelesaian terlebih dahulu oleh Administrator Database. Jika tidak ditemukan data bermasalah maka Operator akan melakukan cetak Draft KTP-el						Ada Data Bermasalah	Tidak	Komputer, Jaringan, Aplikasi SIAC Terpusat	2 menit	Draft KTP-el / KIA	
4	Draft KTP-el / KIA disetujui oleh Kasi / JabFung / Kabid								Draft KTP-el / KIA	2 menit	Draft KTP-el / KIA	
5	Pencetakan KTP-el / KIA oleh Operator Cetak KTP-el / KIA Marawa, menginformasikan ke Pemohon bahwa KTP-el / KIA sudah dicetak dan bisa dijemput dengan melampirkan KTP el / KIA Rusak (Jika KTP-el / KIA Rusak), Asli Surat Keterangan Hilang dari Polisi (Jika KTP-el / KIA Hilang), dan KTP-el / KIA lama (Jika ada perubahan Data)								Perangkat Alat Cetak KTP-el / KIA	3 menit	KTP-el / KIA	
6	Mencatat dalam buku register dan menyerahkan KTP-el / KIA kepada pemohon, Petugas Distribusi mengambil KTP-el / KIA Lama atau Rusak atau Surat Keterangan Hilang dan Polisi sebagai Arsip.								Buku Register	2 menit	KTP-el / KIA	
7	Pemohon menerima KTP-el baru / KIA baru								KTP-el / KIA	1 menit	KTP-el / KIA	

18 Menit

- 1 Selama jaringan internet dalam kondisi normal
- 2 SOP efektif berlaku selama persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai